

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0037/DIR/KSEI/1215**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR V-D
TENTANG INSTRUKSI *FREE OF PAYMENT***

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan tanggal 25 Juni 2015 ("POJK") mengenai kewajiban Partisipan untuk melaporkan Transaksi Repo atas Efek Bersifat Ekuitas kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta dalam rangka mengakomodir kebutuhan pasar mengenai mekanisme instruksi dalam hal peralihan bentuk dan/atau jenis Efek yang terdaftar di KSEI, maka dipandang perlu untuk KSEI mengatur mengenai instruksi *Free of Payment* dan tata cara peralihan Efek dimaksud.
 - b. Bahwa dalam rangka mendukung infrastruktur pengawasan atas implementasi POJK maka dipandang perlu untuk KSEI menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran (*Free of Payment*) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0039/DIR/KSEI/1213 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor V-D Tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran (*Free of Payment*)) tanggal 18 Desember 2013.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.2 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
 - c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - d. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran (*Free of Payment*) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0039/DIR/KSEI/1213 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor V-D Tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran (*Free of Payment*)) tanggal 18 Desember 2013.

- e. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-127/PM.2/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal Persetujuan Peraturan KSEI Nomor V-D Tentang Instruksi *Free of Payment* dan Nomor V-G Tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor V-D Tentang Instruksi *Free of Payment* sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi *Free of Payment* ini, maka Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran (*Free of Payment*) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0039/DIR/KSEI/1213 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor V-D Tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran (*Free of Payment*)) tanggal 18 Desember 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Peraturan pelaksanaan terhadap Peraturan KSEI Nomor V-D Tentang Instruksi *Free of Payment* termasuk mekanisme implementasi akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
 4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2015

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Margeret M. Tang
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Friderica Widayarsi Dewi
Direktur